



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 03 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya penyempurnaan serta penyesuaian terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa Pasal dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2003 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2003 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 77);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 129);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 08 TAHUN 2003 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.

PASAL I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 77) diubah dan ditambah sebagai berikut :

1. **Ketentuan pada Bab II Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 2

- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa pemberian, donasi, wakaf, hibah dan lain-lain sumbangan yang sah dan sifatnya tidak mengikat, sebagai dukungan pihak ketiga dalam rangka percepatan pembangunan;

2. **Ketentuan Pasal 5 pada ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambah ayat (3), sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 5

- (1) Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya menyelenggarakan penerimaan Sumbangan dari Pihak Ketiga kepada Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini;
- (2) Semua hasil penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berbentuk uang atau giro (surat berharga) **wajib disetor** ke Kas Daerah;
- (3) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari Pihak Ketiga yang berbentuk barang bergerak atau tidak bergerak wajib didaftarkan dan diserahkan dokumen-dokumennya ke Bagian Perlengkapan dan Asset Daerah sebagai Asset Daerah;

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 19 Januari 2012.

BUPATI KUTAI BARAT,

ISMAIL THOMAS

diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 19 Januari 2012.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT**

AMINUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2012 NOMOR 03.